



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I.
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH
(LPDB-KUMKM)**

**PERATURAN DIREKSI
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

NOMOR : 35/PER/LPDB/2010

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN
KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH MELALUI LEMBAGA PERANTARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dalam mengakses sumber pendanaan, maka diperlukan pemberian pinjaman/pembiayaan kepada KUMKM melalui Lembaga Perantara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan

Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Lembaga Perantara;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman

Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga;

19. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah;
20. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;

22. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
23. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Kep/ M.KUKM/VII/ 2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

25. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Kep/M.KUKM/V/2010 tentang Pengangkatan Direktur Utama pada lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah;
26. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 22/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan dan Umum pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
27. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 23/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Pengembangan Usaha pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
28. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 26/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Bisnis pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN/ PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI LEMBAGA PERANTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. **Dana Bergulir** adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/ Lembaga.
2. **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**, yang selanjutnya disebut **LPDB-KUMKM** adalah satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir untuk disalurkan dalam bentuk Pinjaman/Pembiayaan, atau dalam bentuk lainnya dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM.

3. **Lembaga Perantara** adalah Lembaga Pembiayaan (lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank) atau satuan kerja pemerintah daerah di bidang pembiayaan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, yang memberikan Pinjaman/ Pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
4. **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
5. **Koperasi Sekunder** adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
6. **Koperasi Primer** adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
7. **Lembaga Keuangan Bukan Bank** adalah lembaga keuangan yang terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam/Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Sekunder, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam/Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Primer (i), Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Permodalan dan Jasa Manajemen KUKM, Perusahaan Pegadaian.
8. **Koperasi Simpan Pinjam** yang selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
9. **Unit Simpan Pinjam Koperasi** yang selanjutnya disebut **USP-Kop** adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

10. **Koperasi Jasa Keuangan Syariah** yang selanjutnya disebut **KJKS** adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah).
11. **Unit Jasa Keuangan Syariah** yang selanjutnya disebut UJKS-Kop adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
12. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (i) dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Primer (i), yang selanjutnya disebut Koperasi Primer (i) adalah KSP/USP-Kop Primer dan/atau KJKS/UJKS-Kop Primer sebagai lembaga perantara pengguliran dana yang berfungsi meneruskan Pinjaman/Pembiayaan kepada KSP/USP-Kop Primer dan/atau KJKS/UJKS-Kop Primer lainnya, tidak langsung kepada UMKM.
13. **KSP/USP-Kop Primer dan/atau KJKS/UJKS-Kop Primer** yang selanjutnya disebut **Koperasi Primer** adalah KSP/USP-Kop Primer dan/atau KJKS/UJKS-Kop Primer yang berfungsi meneruskan Pinjaman/Pembiayaan secara langsung kepada UMKM.
14. **Bank** adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
15. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

16. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
17. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan a) jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
18. **Pinjaman/Pembiayaan** adalah pemberian penyediaan dana atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang disalurkan oleh LPDB-KUMKM kepada KUMKM baik secara langsung maupun melalui lembaga perantara, yang digunakan untuk modal kerja, dan untuk investasi berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam atau perjanjian tertentu antara LPDB-KUMKM dengan KUMKM, yang mewajibkan KUMKM untuk melunasi

utanganya kepada LPDB-KUMKM setelah jangka waktu tertentu dengan membayar suatu tarif/imbal jasa tertentu.

19. **Pola Executing** adalah suatu pola pemberian Pinjaman/ Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (executing), dimana lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir, serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan Dana Bergulir.
20. **Pola Channeling** adalah suatu pola pemberian Pinjaman/ Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (channeling), dimana lembaga tersebut hanya menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dan tidak bertanggung jawab menetapkan penerima Dana Bergulir.
21. **Kegiatan Usaha Simpan Pinjam** adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
22. **Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah** adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha jasa keuangan dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
23. **KUMKM Strategis** adalah KUMKM yang mempunyai potensi penyerapan tenaga kerja dan/atau komoditi unggulan dan/ atau terkait dengan ekspor.
24. **Nisbah/Bagi Hasil** adalah proporsi pembagian keuntungan antara Pemilik Dana (Shahibul Maal) dan Pengelola Dana (Mudharib) atas hasil usaha yang dikerjasamakan.

25. **Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota** yang selanjutnya disebut **SKPD** adalah Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.
26. **Komoditi Unggulan** adalah komoditi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada KUMKM melalui Lembaga Perantara adalah :

1. Meningkatkan kemampuan KUMKM dalam mengakses sumber pendanaan.
2. Meningkatkan peran KUMKM dalam memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan.
3. Meningkatkan kemampuan KUMKM dalam menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada KUMKM melalui Lembaga Perantara adalah:

1. Terealisasinya pemberian Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KUMKM.

2. Terwujudnya peningkatan jumlah KUMKM yang memperoleh fasilitas Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM.

BAB III

PERSYARATAN LEMBAGA PERANTARA DAN KUMKM PENERIMA

Bagian Kesatu Persyaratan Lembaga Perantara

Pasal 4

- (1) Lembaga Perantara yang dapat bertindak sebagai Pelaksana (executing) dan/atau Penyalur (Channeling):
 - a. KSP/USP/KJKS/UJKS-Koperasi Sekunder, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Telah Berbadan Hukum.
 - 2) Memiliki ijin usaha simpan pinjam.
 - 3) Berpengalaman menjalankan usaha simpan pinjam atau jasa keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - 4) Memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan memperoleh SHU positif.
 - 5) Untuk seluruh Pinjaman/Pembiayaan di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka wajib dilengkapi dengan laporan keuangan audited minimal 1 (satu) tahun terakhir dengan opini minimal wajar dengan pengecualian berdasarkan hasil audit dari auditor independen.
 - 6) Apabila pada saat pengajuan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir belum diaudit, maka laporan

keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang disampaikan dapat berupa laporan keuangan unaudited.

- 7) Memiliki kantor dengan status yang jelas.
- b. Lembaga Keuangan Bank, dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) Memiliki kinerja dengan predikat minimal cukup baik/cukup sehat, berdasarkan penilaian dari instansi/lembaga yang berwenang.
 - 2) Memiliki laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir dengan opini minimal wajar dengan pengecualian berdasarkan hasil audit dari auditor independen.
 - 3) Apabila pada saat pengajuan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir belum diaudit, maka laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang disampaikan dapat berupa laporan keuangan yang unaudited.
 - 4) Memiliki produk layanan pinjaman/pembiayaan untuk KUMKM.
- c. Lembaga Keuangan Bukan Bank, dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) Memiliki kinerja dengan predikat minimal cukup baik/cukup sehat, berdasarkan penilaian dari instansi/lembaga yang berwenang.
 - 2) Memiliki laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir dengan opini minimal wajar dengan pengecualian berdasarkan hasil audit dari dari auditor independen.
 - 3) Apabila pada saat pengajuan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir belum diaudit, maka laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang disampaikan dapat berupa laporan keuangan yang unaudited.
 - 4) Memiliki produk layanan pinjaman/pembiayaan untuk KUMKM.

- (2) Lembaga Perantara yang dapat bertindak khusus sebagai Pelaksana (executing) kepada koperasi primer lainnya adalah Koperasi Primer (i), dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Telah Berbadan Hukum;
 - b. Memiliki ijin usaha simpan pinjam;
 - c. Memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan memperoleh SHU positif;
 - d. Memiliki modal sendiri minimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - e. Untuk seluruh Pinjaman/Pembiayaan di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka wajib dilengkapi dengan laporan keuangan audited minimal 1 (satu) tahun terakhir dengan opini minimal wajar dengan pengecualian;
 - f. Apabila pada saat pengajuan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir belum diaudit, maka laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang disampaikan dapat berupa laporan keuangan yang unaudited
 - g. Memiliki kantor dengan status yang jelas.
- (3) Lembaga Perantara yang dapat bertindak khusus sebagai Penyalur (Channeling):
- a. KSP/USP-Koperasi Primer, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Koperasi primer yang telah berbadan hukum.
 - 2) Memiliki ijin usaha simpan pinjam.
 - 3) Telah melaksanakan RAT 1 (satu) tahun terakhir.
 - 4) Legalitas pengurus dan pengawas.
 - 5) Memiliki kantor dengan status yang jelas.
 - 6) Memiliki NPWP dan Surat Keterangan Domisili.

- b. Badan Layanan Umum Daerah, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Satuan kerja pemerintah daerah di bidang pembiayaan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Menjalankan kegiatan pengelolaan dana bergulir di daerah minimal 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Persyaratan KUMKM Penerima

Pasal 5

- (1) Dalam hal Lembaga Perantara melaksanakan pola executing, maka persyaratan KUMKM penerima ditetapkan oleh lembaga perantara yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Lembaga Perantara melaksanakan pola channeling, KUMKM penerima terdiri dari:
 - a. KSP/USP-Koperasi Primer, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Telah berbadan hukum.
 - 2) Telah melaksanakan RAT 2 (dua) tahun terakhir.
 - 3) Legalitas pengurus dan pengawas.
 - 4) Memiliki kantor dengan status yang jelas.
 - 5) Memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - 6) Memiliki NPWP dan Surat Keterangan Domisili.
 - b. KUMKM strategis dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Koperasi Primer Strategis non simpan pinjam, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Berbadan hukum koperasi.
 - b) Telah melaksanakan RAT 1 (satu) tahun terakhir.
 - c) Legalitas pengurus dan pengawas.
 - d) Memiliki kantor dengan status yang jelas.
 - e) Memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - f) Memiliki NPWP dan Surat Keterangan Domisili.
- 2) UMKM Strategis Penerima, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Menjalankan kegiatan usaha sektor riil strategis minimal 1 (satu) tahun dan/atau memiliki prospek usaha yang layak.
 - b) Memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Ketentuan Pinjaman/Pembiayaan kepada Lembaga Perantara sebagai pelaksana perguliran dana (executing), sebagai berikut:
 - a. Pinjaman/Pembiayaan diberikan atas dasar analisis kelayakan usaha;
 - b. Pinjaman/Pembiayaan digunakan untuk modal kerja;

- c. Jumlah maksimum Pinjaman/Pembiayaan berdasarkan analisis kelayakan usaha;
 - d. Jangka waktu Pinjaman/Pembiayaan termasuk masa tenggang sesuai jenis dan kelayakan usaha maksimal 5 (lima) tahun.
 - e. Tingkat suku bunga pinjaman/bagi hasil pembiayaan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - f. Periode pembayaran bunga/bagi hasil pembiayaan dan pengembalian pokok pinjaman/pembiayaan sesuai dengan kelayakan usaha;
 - g. Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan dan jaminan dibuat secara notariil;
 - h. Lembaga Perantara wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan kepada KUMKM paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender, sejak dana Pinjaman/Pembiayaan diterima pada rekening Lembaga Perantara;
 - i. Apabila ada perubahan daftar nominatif KUMKM penerima Pinjaman/Pembiayaan, maka Lembaga Perantara memberitahukan perubahan daftar nominatif yang baru kepada LPDB-KUMKM;
- (2) Ketentuan Pinjaman/Pembiayaan kepada KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis melalui Lembaga Perantara sebagai penyalur dana (channeling):
- a. Pinjaman/Pembiayaan diberikan atas dasar analisis kelayakan usaha;
 - b. Pinjaman/Pembiayaan digunakan untuk modal kerja dan/atau investasi KUMKM;
 - c. Jumlah maksimum Pinjaman/Pembiayaan berdasarkan analisis kelayakan usaha;
 - d. Jangka waktu Pinjaman/Pembiayaan termasuk masa tenggang sesuai jenis dan kelayakan usaha, dengan

ketentuan untuk modal kerja maksimal 5 (lima) tahun dan investasi maksimal 10 (sepuluh) tahun.

- e. Tingkat suku bunga/jasa Pinjaman/Pembiayaan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- f. Periode pembayaran bunga/jasa dan pengembalian pokok Pinjaman/Pembiayaan dilakukan sesuai kelayakan usaha.
- g. Pinjaman/Pembiayaan yang diterima oleh KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM strategis harus disalurkan/direalisasikan dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM strategis, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang penyaluran/realisasi Pinjaman/Pembiayaan.
- h. Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan dibuat secara notariil atau dibawah tangan;

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PERANTARA PENYALUR (CHANNELING)

Pasal 7

Lembaga Perantara yang telah ditetapkan oleh LPDB-KUMKM sebagai Penyalur (Channeling) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (1) Melakukan verifikasi terhadap KSP/USP-Koperasi Primer dan/atau KUMKM Strategis penerima.
- (2) Melakukan monitoring kepada KSP/USP-koperasi primer dan/atau KUMKM strategis dalam rangka kelancaran pembayaran angsuran pokok dan bunga/bagi hasil kepada LPDB-KUMKM.

- (3) Menyampaikan laporan kepada LPDB-KUMKM yang terdiri dari :
 - a. rekapitulasi atas realisasi penyaluran/penggunaan pinjaman/pembiayaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM pada rekening KSP/USP-koperasi primer dan/atau KUMKM strategis;
 - b. perkembangan pinjaman/pembiayaan kepada KSP/USP-koperasi primer dan/atau KUMKM strategis yang dilakukan secara triwulanan.
- (4) Bersedia menandatangani perjanjian kerjasama dengan LPDB-KUMKM.

BAB VI

PERMOHONAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN, ANALISIS KELAYAKAN, DAN KEPUTUSAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN

Pasal 8

Permohonan Pinjaman/Pembiayaan

- (1) Lembaga Perantara Pelaksana (executing) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dapat mengajukan permohonan Pinjaman/Pembiayaan dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Profil badan usaha;
 - b. Proposal Pinjaman/Pembiayaan yang memuat antara lain aspek usaha, aspek kelembagaan, aspek permodalan, rencana penarikan, penyaluran dan pengembalian Pinjaman/Pembiayaan;
 - c. Kelengkapan legalitas badan usaha:

1. Photo copy akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya.
 2. Photo copy ijin usaha.
 3. Susunan direksi/manajemen untuk LKB/LKBB atau pengurus/pengawas untuk koperasi.
 4. Photo copy surat keterangan domisili dan/atau surat ijin tempat usaha (SITU).
 5. Photo copy tanda daftar perusahaan (TDP).
 6. Photo copy bukti kepemilikan kantor.
- d. Photo copy KTP direksi/manajemen untuk KB/LKBB atau pengurus/pengawas untuk koperasi.
 - e. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
 - f. Daftar nominatif KUMKM calon penerima pinjaman/pembiayaan.
 - g. Khusus untuk koperasi, ditambah dengan berita acara RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri dengan laporan pertanggung jawaban pengurus yang telah disahkan.
- (2) LPDB-KUMKM menyatakan bahwa permohonan dari Lembaga Perantara Pelaksana (executing) lengkap apabila seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.
- (3) Lembaga Perantara penyalur (Channeling) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, mengajukan permohonan kepada LPDB-KUMKM dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. KSP/USP-koperasi primer:
 - 1) Profil koperasi.
 - 2) Photo copy KTP Pengurus dan pengawas koperasi.

- 3) Berita acara RAT untuk 1 (satu) tahun buku terakhir yang dilampiri dengan laporan pertanggung jawaban pengurus yang telah disahkan.
 - 4) Kelengkapan legalitas Koperasi:
 - a. Photo copy akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya.
 - b. Susunan pengurus dan pengelola.
 - c. Photo copy KTP pengurus dan pengawas koperasi.
 - d. Photo copy ijin usaha.
 - e. Photo copy tanda daftar perusahaan (TDP).
 - f. Photo copy bukti pemilikan kantor.
 - g. Photo copy NPWP surat keterangan domisili tempat usaha.
- b. Koperasi strategis:
- 1) Profil koperasi.
 - 2) Proposal pinjaman yang berisikan antara lain kebutuhan jumlah pinjaman, rencana pengembalian pinjaman, proyeksi cash flow, proyeksi neraca dan proyeksi laba/rugi.
 - 3) Kelengkapan legalitas Koperasi:
 - a. Photo copy akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya.
 - b. Susunan pengurus dan pengurus yang diketahui oleh SKPD.
 - c. Photo copy KTP pengurus dan pengawas koperasi.
 - d. Photo copy ijin usaha.
 - e. Photo copy tanda daftar perusahaan (TDP).
 - f. Photo copy bukti pemilikan kantor.

- g. Photo copy NPWP Photo copy NPWP surat keterangan domisili tempat usaha.
 - 4) Berita acara RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri dengan laporan pertanggung jawaban pengurus yang telah disahkan.
 - 5) Photo copy KTP Pengurus dan pengawas koperasi.
 - 6) Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
 - 7) Laporan pertanggung jawaban pengurus pada RAT untuk tahun buku terakhir.
- c. UMKM Strategis:
- 1) Profil UMKM.
 - 2) Perijinan yang dimiliki.
 - 3) Deskripsi singkat usaha.
 - 4) Proforma keuangan (neraca dan laporan rugi laba) usaha.
 - 5) Proposal pinjaman yang berisikan antara lain kebutuhan jumlah pinjaman, rencana pengembalian pinjaman, proyeksi cash flow, proyeksi neraca dan proyeksi laba/rugi.
 - 6) Photo copy KTP pemilik dan/atau pengelola UMKM.
- (4) Lembaga Perantara penyalur (Channeling) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, mengajukan permohonan kepada LPDB-KUMKM dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- 1) Profil BLUD.
 - 2) Susunan manajemen yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

- 3) Daftar nominatif KSP/USP-koperasi primer atau KUMKM strategis.
- 4) Photo copy KTP manajemen.
- 5) Surat keputusan pembentukan BLUD.

Pasal 9

Analisis Kelayakan

- (1) Analisis kelayakan terhadap Lembaga Perantara pelaksana (executing):
 - a. LPDB–KUMKM melakukan analisis kelayakan permohonan Pinjaman/Pembiayaan yang diajukan oleh Lembaga Perantara;
 - b. Dalam melakukan analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan jasa pihak ketiga/konsultan;
 - c. Analisis kelayakan KUMKM dilakukan oleh Lembaga Perantara;
- (2) Analisis kelayakan terhadap KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis melalui Lembaga Perantara Penyalur (Channeling) dilakukan oleh LPDB-KUMKM yang pelaksanaannya dapat menggunakan jasa pihak ketiga/konsultan.

Pasal 10

Keputusan Pinjaman/Pembiayaan

- (1) Keputusan atas permohonan Pinjaman/Pembiayaan kepada Lembaga Perantara pelaksana (executing), sepenuhnya merupakan kewenangan LPDB-KUMKM.
- (2) Keputusan atas permohonan Pinjaman/Pembiayaan dari Lembaga Perantara pelaksana (executing) kepada KUMKM, sepenuhnya merupakan kewenangan Lembaga Perantara.

- (3) Keputusan atas permohonan Pinjaman/Pembiayaan KSP/ USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis melalui Lembaga Perantara Penyalur (Channeling) sepenuhnya merupakan kewenangan LPDB-KUMKM.

BAB VII

PENCAIRAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu Pencairan Pinjaman/Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Lembaga perantara pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis yang memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling, yang telah disetujui wajib menandatangani perjanjian Pinjaman/Pembiayaan secara notariil atau dibawah tangan.
- (2) Pencairan Pinjaman/Pembiayaan dilakukan setelah seluruh persyaratan pencairan terpenuhi.

Bagian Kedua Biaya-Biaya

Pasal 12

Biaya notaris dan materai yang timbul sehubungan dengan adanya perjanjian/akad menjadi beban Lembaga Perantara pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis yang memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Lembaga Perantara wajib melakukan monitoring dan pembinaan kepada KUMKM.
- (2) Lembaga Perantara pelaksana (executing) wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak dana Pinjaman/Pembiayaan diterima pada rekening Lembaga Perantara.
- (3) Lembaga Perantara pelaksana (executing) wajib menyampaikan laporan perkembangan Pinjaman/Pembiayaan setiap 3 (tiga) bulan kepada LPDB-KUMKM.
- (4) KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis yang memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan Pinjaman/Pembiayaan kepada Lembaga Perantara Penyalur (Channeling) paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak dana Pinjaman/Pembiayaan diterima pada rekening KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis, yang ditembuskan kepada LPDB-KUMKM.

BAB IX

S A N K S I

Pasal 14

- (1) Dalam hal Lembaga Perantara pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis yang memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling lalai membayar bunga dan/atau mengembalikan angsuran pokok Pinjaman/Pembiayaan sesuai dengan jadwal

angsuran (repayment schedule) yang telah disepakati, maka LPDB-KUMKM memberikan surat peringatan tertulis.

- (2) Keterlambatan pembayaran bunga dan/atau pengembalian angsuran pokok Pinjaman/Pembiayaan oleh Lembaga Perantara pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis yang memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok Pinjaman/Pembiayaan yang belum dibayarkan kepada LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
- (3) Apabila Lembaga Perantara pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis yang memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling mengalami keterlambatan pembayaran bunga dan/atau pengembalian angsuran pokok selama 6 (enam) bulan disamping dikenakan denda sebagaimana dimaksud ayat (2) juga dipertimbangkan untuk tidak memperoleh Pinjaman/Pembiayaan kembali.
- (4) Dalam hal Lembaga Perantara pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis yang memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling tidak menggunakan seluruh atau sebagian Pinjaman/ Pembiayaan sesuai tujuan penggunaan dana maka :
 - a. Lembaga Perantara pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis yang memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling wajib mengembalikan Pinjaman/Pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM, atau
 - b. LPDB-KUMKM dapat menarik Pinjaman/Pembiayaan tersebut.

- (5) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata oleh Lembaga Perantara pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis yang memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling, dilakukan tindakan secara hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB X

P E N U T U P

Pasal 15

- (1) Petunjuk Teknis ini dibuat untuk mengatur penyaluran Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Lembaga Perantara pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis dengan pola Channeling.
- (2) Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis ini, maka Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 43/PER/LPDB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman Kepada Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Melalui Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-KOPERASI), Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 45/PER/LPDB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pembiayaan Kepada Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS-Koperasi), Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 39/PER/LPDB/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman Kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Melalui Bank Sebagai Pelaksana Perguliran Dana, Peraturan Direksi Lembaga Pengelola

Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 40/PER/LBDB/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pembiayaan Kepada Kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi (KJKS/UJKS-KOP) Melalui Bank Syariah Sebagai Pelaksana Perguliran Dana, Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 45/PER/LPDB/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah di Kawasan Industri Melalui Perusahaan Modal Ventura, Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 46/PER/LPDB/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Strategis Melalui Lembaga Perantara Sebagai Penyalur Dana Bergulir, Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 47/PER/LPDB/2008 tentang Petunjuk Teknis Program Kredit Pemberdayaan Masyarakat Koperasi Kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Dan Kreasi Pemberdayaan Masyarakat Koperasi Kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Melalui Bank Sebagai Pelaksana Perguliran Dana, Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 09/PER/LPDB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Perusahaan Modal Ventura, Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/LPDB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman Kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Berbasis Teknologi Melalui Perusahaan Modal Ventura, Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 28/PER/LPDB/ 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Bank Sebagai Pelaksana Perguliran Dana (Executing), Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 30/PER/LPDB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Dan Kecil Melalui Perusahaan Permodalan dan Jasa Manajemen Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sebagai Pelaksana Perguliran dana (Executing), dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (3) Persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini dapat dilakukan pengecualian dengan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM.
- (4) Segala sesuatu yang belum atau sudah diatur namun tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan diatur kemudian dalam Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

Pasal 16

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2010



Direktur Utama

Kemas Danial

NRK.201008073